



PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KOTA SEMARANG

NOMOR 172.1/10 TAHUN 2025

TENTANG

PERSETUJUAN PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
(RPJMD) KOTA SEMARANG TAHUN 2025-2029

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SEMARANG,

- Menimbang :
- a. bahwa pembahasan rancangan peraturan daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2025-2029 telah selesai dibahas oleh Tim Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bersama dengan Pemerintah Kota Semarang;
 - b. bahwa pembahasan sebagaimana dimaksud pada huruf a, menjadi instrumen dalam memberikan arah dan pedoman dalam mewujudkan cita-cita pembangunan daerah serta sebagai acuan dalam penyusunan rencana pembangunan jangka menengah dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang;
 - c. bahwa Tim Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah memberikan rekomendasi guna perbaikan kebijakan agar sejalan dengan akuntabilitas dan aspirasi masyarakat dalam pemerintahan daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menyetujui penetapan Rancangan Peraturan Daerah

tentang Persetujuan Penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2025-2029.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945);
 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
 5. Peraturan Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 6);
7. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2024 Nomor 7).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU :
- Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2025-2029, meliputi:
- a. penjelasan latar belakang penyusunan dokumen, dasar hukum penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2025-2029;
 - b. pertimbangan dalam perumusan kebijakan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), meliputi gambaran umum kondisi daerah, keuangan daerah, serta permasalahan dan isu strategis;
 - c. visi misi, tujuan, dan sasaran menguraikan tentang misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Semarang ke dalam tujuan dan sasaran, disertai target kinerja yang akan dicapai selama periode pembangunan daerah;
 - d. strategi, arah kebijakan, dan program prioritas pembangunan daerah menjelaskan strategi dan arah kebijakan daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah daerah dan program prioritas daerah dalam pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah; dan

e. program perangkat daerah memuat indikasi program serta pagu indikatif program untuk mencapai visi dan misi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2025-2029 dan sebagai acuan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah.

- KEDUA : Persetujuan penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, dengan rekomendasi tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 9 Juli 2025

KETUA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KOTA SEMARANG



SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Wali kota Semarang;
2. Pimpinan DPRD Kota Semarang;
3. Para Anggota DPRD Kota Semarang;
4. Sekretaris Daerah Kota Semarang;
5. Para Asisten Sekda Kota Semarang;
6. Inspektur Kota Semarang;
7. Para Kepala Badan Kota Semarang;
8. Para Kepala Dinas Kota Semarang;
9. Para Kepala Bagian Setda Kota Semarang.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KOTA SEMARANG
NOMOR 172.1/10 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH
DAERAH TAHUN 2025-2029

REKOMENDASI PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
TAHUN 2025-2029

1. Proyeksi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar (rata-rata) 7,23% tahun 2025-2030. Perhitungan proyeksi ini telah mempertimbangkan rasio pendapatan terhadap proyeksi PDRB, namun belum memasukan faktor potensi *real* setiap objek PAD. Dalam hal ini, Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) harus melakukan kajian potensi *real* setiap objek PAD sehingga target tiap tahun dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) ini dapat berubah setelah memasukan faktor potensi objek PAD dalam perhitungan proyeksi tiap tahunnya;
2. RPMJD yang disusun periode ini berhasil memainstreaming pembangunan berkelanjutan dengan komitmen membangun ekonomi hijau, ekonomi biru dan ekonomi syariah dalam strategi pembangunannya. Oleh karena itu, mainstreaming ini perlu diikuti pada Rencana Strategis (Renstra) tiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sampai pada penyusunan rencana sub kegiatan dan alokasi anggarannya;
3. Untuk pengembangan Semarang *Outer Ring Road* (SORR) membutuhkan pembebasan lahan yang besar sehingga perlu strategi untuk menghubungkan embrio jalan yang sudah ada dan dilakukan secara bertahap. Tahap pertama diperiode RPJMD kali ini difokuskan pada segmen Mangkang – Mijen dengan pendanaan yang berasal dari pinjaman Daerah. Dalam Permen Nomor 5 Tahun 2023 tentang Ketentuan Teknis Pembangunan Jalan dan Pelengkapnyanya mengatur terkait lebar jalan ideal *Outer Ring Road* adalah 32 meter. Namun dengan pertimbangan diatas, pengembangan SORR segmen 1 akan dibangun dengan lebar 18 meter, dengan menunda adanya lajur hijau, jalur lambat dan mengurangi lebar media jalannya. Oleh karena itu direkomendasikan untuk tetap mengamankan lahan ditepi kanan dan kiri SORR dalam pemanfaatan dan pengendalian tata ruang

untuk kelanjutan SORR dengan lebar yang ideal demi optimalisasi pelayanan dan keamanan pengguna jalan;

4. Pembangunan Tempat Pemrosesan Akhir Sampah menggunakan teknologi ramah lingkungan yang menghasilkan energi terbarukan diharapkan memilih skema kerjasama dan pembiayaan seefisien mungkin dan memberikan keuntungan yang sebesar-besarnya bagi perlindungan lingkungan Kota Semarang;
5. Semarang sebagai kota dengan ekonomi yang maju dan inklusif yang bertumpu pada sektor perdagangan dan jasa, salah satu fokus perhatiannya adalah kelompok Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Peningkatan Laju Pertumbuhan Ekonomi tiap tahun telah disepakati dalam pembahasan RPJMD harus diikuti dengan upaya serius untuk meningkatkan kelas usaha mikro menjadi Usaha Kecil yang ditandai dengan peningkatan Omset sesuai dengan PP No. 7 Tahun 2021 tentang kriteria pelaku usaha. Meskipun kesepakatan dalam pembahasan Pansus RPJMD atas target indikatif program pemberdayaan UMKM adalah peningkatan omset UMKM yang difasilitasi, maka direkomendasikan agar upaya peningkatan kelas usaha mikro menjadi Usaha Kecil merupakan upaya integratif antara Perangkat Daerah yang membidangi UMKM maupun perangkat daerah lain (Pertanian, Perikanan, Ketenagakerjaan, Pariwisata) serta Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang terkait. Integrasi yang dimaksud dalam kerangka pencapaian indikator penurunan angka kemiskinan dan peningkatan Laju Pertumbuhan Ekonomi;
6. Selaras dengan peningkatan Omset UMKM untuk peningkatan Laju Pertumbuhan Ekonomi, yaitu peningkatan jumlah wisatawan yang datang ke Semarang. Agar wisatawan lama tinggal di Semarang meningkat dan belanja produk UMKM maka perlu ada konsep paket wisata yang memadukan destinasi alam, heritage dan pasar pasar tradisional. Meskipun RPJMD tidak memasukkan indikator pembangunan berupa ukuran lama tinggal dan besaran belanja wisatawan, namun upaya upaya yang dilakukan oleh Perangkat Daerah harus tetap mengarah pada indikator tersebut;
7. Untuk mencapai target indeks reformasi birokrasi Kota Semarang sebesar 93% pada tahun 2030 dari capaian 89% di tahun 2024, diperlukan penguatan roadmap reformasi birokrasi yang lebih responsif terhadap tantangan digitalisasi dan tuntutan akuntabilitas publik, percepatan pembangunan zona integritas di seluruh OPD, serta reformasi manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) berbasis kinerja yang transparan dan meritokratis.

Pemerintah Kota Semarang juga perlu mendorong integrasi sistem pelayanan digital yang ramah pengguna, memperluas keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan dan evaluasi reformasi, serta memastikan bahwa indikator Reformasi Birokrasi menjadi bagian dari indikator kinerja utama dalam dokumen perencanaan daerah RPJMD dan RKPD. Upaya ini harus ditopang dengan kolaborasi lintas sektor dan evaluasi berkala berbasis hasil (*outcome*) guna menjamin keberlanjutan Reformasi Birokrasi yang berdampak langsung pada kualitas pelayanan publik.

KETUA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SEMARANG

